

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMERIKSAAN KESEHATAN LALU LINTAS TERNAK
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya populasi ternak dan perusahaan peternakan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diadakan pembinaan pengawasan terhadap para pengusaha ternak dan para pedagang ternak.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu digali sumber pendapatan dari Sub Sektor Peternakan.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Kesehatan Lalu Lintas Ternak di Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 11 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/TN.120/5/1,990 tentang Ketentuan dan Tata Cara pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 1995 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN LALU LINTAS TERNAK
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Pengusaha adalah Badan Hukum yang bergerak dalam usaha ternak;
- e. Pedagang Ternak adalah orang atau Badan Hukum yang bergerak dalam usaha jual beli ternak.
- f. Retribusi adalah Pungutan daerah yang dikenakan terhadap pengusaha atau pedagang ternak dalam Kabupaten Lampung Selatan;
- g. Lalu Lintas Ternak adalah ternak yang keluar dari Kabupaten Lampung Selatan;
- h. Petugas adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Lampung Selatan.

BAB II KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

- (1) Setiap ternak yang akan keluar dari Kabupaten Lampung Selatan diperiksa kesehatannya yang dilaksanakan oleh Petugas Dinas Peternakan yang ditunjuk.
- (2) Setelah mendapatkan pemeriksaan, Dinas Peternakan berkewajiban untuk mengeluarkan Surat Tanda Keterangan Sehat kepada Pengusaha dan atau pedagang ternak.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan Kesehatan pada Ternak yang keluar dari Kabupaten Lampung Selatan dikenakan Retribusi.
- (2) Subjek Retribusi adalah :
 - a. Pedagang Ternak;
 - b. Pemilik Perusahaan yang berbadan hukum;
- (3) Objek Retribusi adalah setiap ternak yang keluar atau dikeluarkan dari perusahaan peternakan dalam dan keluar dari Kabupaten Lampung Selatan diwajibkan membayar retribusi

BAB IV BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besarnya. retribusi adalah sebagai berikut :
- | | |
|------------------|----------------------|
| a. Sapi | Rp. 7.500. per ekor |
| b. Kerbau | Rp. 7.500. per ekor. |
| c. Kuda | Rp. 7.500, per ekor. |
| d. Kambing/Domba | Rp. 1.000. per ekor. |
| e. Babi | Rp. 5.000. per ekor. |
- (2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 6

www.djpp.depkumham.go.id

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda
Pada Tanggal 10-07-2000

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
Pada tanggal 17-07-2000

SEKRETARIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Hi. NADJAMUDDIN, SH., M.M.
Pembina Tingkat I
Nip. 460013173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2000.